

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 29/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/Kpts/KPU-
Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kota Bukittinggi diantaranya
Sdr. Tanti Endang Lestari S.IP;
bahwa Sdr. Tanti Endang Lestari, S.IP, berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/DKPP-PKE-V/2016,
terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan
sanksi berupa Pemberhentian tetap;
bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/BA/XII/2016, telah menindak lanjuti putusan
DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Tanti Endang
Lestari, S. IP sebagai Anggota KPU Kota Bukittinggi
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota
oleh KPU Provinsi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan 22 E ayat (5) UUD 1945; UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5316); UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5678); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah Dengan PKPU No. 21 Tahun 2008;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov/TAHUN
2016 ini diatur tentang:**

**Memberhentikan Sdr. Tanti Endang Lestari, S. IP Sebagai Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 25 Desember 2016.
- Lampiran 0 Halaman.